

Implementasi Pariwisata Halal: Studi Terhadap Hotel Royal Homy Syariah di Yogyakarta

Nuvilu Usman Alatas^{1*}, Siti Aisyah², Siti Nur Azizah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 55281, Indonesia.

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 55281, Indonesia.

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 55281, Indonesia.

Email: nualatas@gmail.com


ABSTRAK Pertumbuhan pariwisata syariah telah memicu pertumbuhan hotel di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas Muslim, permintaan akan hotel syariah mulai menggeliat, khususnya di Yogyakarta. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi hotel syariah pada Hotel Royal Homy Syariah di Yogyakarta. Metode yang dilakukan secara kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini bahwa Hotel Royal Homy sudah menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya. Meski begitu ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan aturan DSN-MUI dan Kemenperekraf terkait dengan pedoman pariwisata halal	ARTICLE HISTORY Submitted:22-12-2023 Revised: 24-12-2023 Accepted:29-12-2023 Online first:30-12-2023
	KEYWORDS Pariwisata, Halal, Hotel Syariah, Royal Homy Syariah

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki objek wisata yang banyak, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana setiap daerah memiliki objek wisatanya masing-masing. Melimpahnya objek wisata ini menjadikan Indonesia menjadi tujuan banyak turis manca negara untuk berlibur dan menikmati keindahan alam Indonesia. Masyarakat Indonesia yang secara populasi didominasi oleh masyarakat muslim, memberikan warna baru dalam berbagai hal. Salah satunya ialah pesatnya tren permintaan masyarakat akan produk jasa maupun barang yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini yang mejadikan Indonesia sebagai lahan subur pertumbuhan perekonomian syariah khususnya dalam hal produk dan industri syariah (Pratiwi, 2017).

Pariwisata syariah memiliki potensi besar di Indonesia, terutama karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Terobosan pada tahun 2011, menunjukkan bahwa nilai belanja wisatawan Muslim secara global mencapai 126,1 juta dolar AS, atau sekitar 1,53 triliun rupiah. Nilai ini diperkirakan akan terus meningkat sebesar 4,8 persen hingga tahun 2020. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah meluncurkan pariwisata syariah di Indonesia, dengan fokus pada empat produk utama, yaitu hotel, restoran, agen perjalanan, dan usaha spa (Sukirman & Zulkarnaen, 2022).

Dalam kontek hotel, terjadi pertumbuhan yang searah dengan pertumbuhan pariwisata. Dimana perkembangan pariwisata berdampak pada peningkaran jumlah hotel yang ada di Indonesia (Mujib, 2016). Tercatat pada tahun 2022, jumlah hotel di Indoensia mengalami peningkatan sebesar 3.763 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3.521.



Gambar 1.1 Jumlah hotel berbintang di Indonesia

Sumber: BPS, 2022

Keberadaan hotel yang mengadopsi prinsip syariah nantinya diharapkan bisa memberi warna dalam pertumbuhan industri hotel Indonesia. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, hotel syariah perlu memperhatikan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, dimana setiap kegiatan bisnis dianggap sebagai bagian dari ibadah dan muamalah. Definisi bisnis Islami melibatkan berbagai kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk, tanpa batasan pada jumlah harta dan keuntungan yang diperoleh, namun dengan penekanan pada kehalalan dan keharaman dalam perolehan dan penggunaan harta tersebut (Abdurrahman, 2013).

Hotel syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang diajarkan oleh Islam. Ini mencakup ketidakproduktifan dan transaksi produk atau layanan yang dilarang oleh syariah, seperti daging babi, minuman beralkohol, perjudian, zina, pornografi, dan pornoaksi. Selain itu, dalam transaksi produk barang atau jasa dalam hotel syariah juga harus bersifat nyata. Selain produk, proses juga menjadi hal yang diperhatikan dalam prinsip syariah, seperti larangan melakukan kezaliman, tidak membahayakan, tidak merusak dan berbuat maksiat, serta dilarang menyesatkan tindakan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam perjanjian sesuai prinsip syariah, harus ada komitmen secara menyeluruh (Sofyan, 2011).

Hotel syariah tentu merupakan opsi yang sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai tempat menginap dan beristirahat dengan fasilitas akomodasi, seperti penginapan untuk mendukung kegiatan wisata. Namun demikian, keberadaan hotel syariah di Yogyakarta

belum dapat menjamin bahwa semuanya telah mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang harus memiliki sertifikasi halal/syariah (Arsyad, 2020).

Beberapa penelitian mengenai pengelolaan dan konsep pada hotel syariah telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2013) dengan judul "Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)" bertujuan untuk memahami bagaimana sistem pelayanan Hotel Aziza Pekanbaru, yang berbasis syariah, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pelayanan tersebut. Penelitian ini menyoroti bahwa proses pelayanan reservasi di Hotel Aziza dianggap sangat mudah dan berlandaskan prinsip syariah. Contohnya, pembayaran dilakukan melalui transfer menggunakan layanan bank syariah. Pelayanan yang diberikan oleh Hotel Aziza dinilai memuaskan, mengingat semua fasilitas di hotel tersebut berbasis syariah dan memberikan manfaat positif bagi para tamu.

Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi syariah pada hotel Royal Homy syariah di Yogyakarta, apakah syariah yang disandangkan dalam nama hotel tersebut telah sesuai dengan standart syariah, khususnya yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

2. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data melalui pertanyaan deskriptif, tanpa menguji suatu hipotesa dan tanpa melakukan analisis korelasi antar variabel.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti telah mempersiapkan materi pertanyaan terlebih dahulu, namun untuk memberikan keleluasaan kepada narasumber, pertanyaan peneliti dibuat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan tanpa menghilangkan bagian-bagian dari materi wawancara. Selain itu, sumber lain penelitian ini melalui observasi, Dimana peneliti mengamati objek dengan seksama.

Objek penelitian ialah Hotel Royal Homy Syariah, yang berada di Jl. Kledokan I, Ngantak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, pertama, data primer yang didapat melalui wawancara dan pengamatan terhadap objek penelitian. Kedua, data sekunder dengan menggali sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Profil Hotel Royal Homy Syariah

Hotel Royal Homy Syariah merupakan salah satu dari sekian banyak hotel syariah yang ada di Yogyakarta. Hotel ini berlokasi di Jl. Kledokan I, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hotel ini menggunakan konsep Homy yang memberikan nuansa seperti rumah pribadi bagi pengunjung.

Hotel Royal Homy Syariah ini didirikan pada 2013 dan resmi pada 2015. Pada mulanya pembangunan hotel ini tidak direncanakan khusus untuk hotel, tapi rencana pembangunannya untuk sebuah Kos putri muslimah. Namun karena melihat kebutuhan konsumen yang cenderung mencari penginapan harian dan persaingan industri Kos mahasiswa lumayan banyak, sehingga rencana pembangunan tersebut dialihkan ke penginapan atau hotel.

Sebagai sebuah hotel, Royal Homy Syariah ini berada di tempat yang lumayan strategis, posisinya dekat tempat strategis Yogyakarta, dinataranya ialah Universitas Atma Jaya, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Plaza Ambarrukmo dan CGV Cinemas Jwalk Mall.

Hotel ini menyediakan berbagai 15 kamar yang terdiri dari berbagai tipe seperti: Standart Room, Pavilion Twin, Superior Double, Deluxe Twin, Deluxe Double, Suite Room. Adapun fasilitas yang ditawarkan yaitu: Tempat Tidur, TV LED, AC, Water Heater, Mini Bar, Dapur, Ruang Keluarga dan Loundry. Hotel ini hanya mempekerjakan 3 karyawan yang terdiri dari 1 pria dan 2 wanita.

3.2 Implementasi Konsep Hotel Syariah di Royal Homy Syariah

Sebagai Hotel yang mengusung nama syariah, hotel Royal Homy Syariah menerapkan prosedur dan aturan yang berlandaskan syariah yang ditetapkan oleh pengelola hotel. Penetapan aturan oleh pengelola dikarenakan hotel ini pada dasarnya belum memiliki sertifikasi hotel syariah dari DSN-MUI. Syariah yang diterapkan hotel ini masih pada tataran prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh hotel sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengelola hotel, Ruri Helina Eka Dewi, S.E.:

"Kita belum membuat sertifikat itu, kurang tahu, saya belum tahu prosedurnya... kalau untuk penerapan syariahnya kami berikan aturannya di kamar, setiap kamar ada... Kami juga menyediakan

mushallah, sejalah, penunjuk kiblat dan Qur'an bagi pengunjung yang ingin beribadah, kalau karyawan ya ada kalau waktunya salat ya salat, sama kami sediakan mushallah juga".

Berdasarkan wawancara dan pengamatan kami, implementasi syariah di Hotel Royal Homy Syariah telah menerapkan ketentuan syariah pada umumnya dan memiliki persamaan dengan prosedur yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dimana hotel menerapkan aturan yang tidak membebaskan pengunjung untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Meskipun belum sepenuhnya berkiblat pada standart ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Berikut penulis kelompokkan terkait implementasi syariah hotel Royal Homy Syariah menjadi tiga bagian:

a. Produk

Hotel Royal Homy Syariah menyediakan produk atau fasilitas yang terjamin kebersihan dan kesuciannya baik kamar mandi, dapur, kamar hotel dll. Upaya ini dibuktikan dengan adanya aturan larangan kepada pengunjung untuk tidak menggunakan sandal atau sepatu luar kedalam hotel. Sebagai gantinya, pihak hotel telah menyediakan fasilitas sandal khusus yang bisa dipakai pengunjung di dalam hotel.

Pihak hotel juga tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila dan tidak mengizinkan pengunjung untuk membawa hewan peliharaan, obat terlarang dan minuman keras sebagaimana yang tertera dalam aturan hotel. Hal ini sesuai dengan pedoman pariwisata syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang ketentuan hotel syariah bahwa hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas pornografi, tindakan asusila dan fasilitas hiburan yang mengandung unsur maksiat.

Sedangkan untuk segi fasilitas penunjang ibadah, Royal Homy Syariah telah menyediakan tempat shalat, penunjuk arah kiblat dan al-Qur'an bagi pengunjung yang hendak melaksanakan ibadah dengan nyaman.

Konsumsi untuk pengunjung juga dibuat dengan bahan-bahan yang halal dan baik, agar menu yang dihidangkan kepada pengunjung terjamin. Meski begitu, untuk makanan yang diolah oleh pihak hotel belum tersertifikasi halal MUI. Sedangkan untuk makanan yang sifatnya pesanan hotel untuk pengunjung diambil dari penyedia makanan yang sudah tersertifikasi halal MUI.

Dalam hal arsitektur, Hotel ini tidak memberikan hiasan yang dilarang dalam Islam, seperti gambar atau lukisan yang mengandung unsur pornografi dan hal-hal yang tidak baik.

Ornamen hotel juga tidak dihiasi dengan patung dan sesuatu yang memberi kesan kurang baik yang diharamkan dalam Islam.

b. Pelayanan

Hotel Royal Homy Syariah menerapkan prosedur pelayanan dengan keramah-tamahan baik dalam menyambut, merespon dan menegur pengunjung yang tidak mematuhi aturan hotel. Prosedur ini menjadi peraturan yang dibuat ditetapkan oleh pengelola bagi karyawan hotel dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal aturan, hotel ini menerapkan kebijakan bagi pasangan lawan jenis yang bukan muhrim (suami-istri) atau tidak bisa menunjukkan bukti nikahnya, maka tidak diperkenankan menggunakan jasa hotel.

Berdasarkan penuturan dari resepsionis hotel, Dewi Meiliana, menuturkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh pihak hotel memberikan larangan kepada pasangan yang bukan muhrim untuk berkumpul dalam satu ruangan:

“Kami kadang menemukan pengunjung yang tidak bisa menunjukkan bukti nikahnya, jadi ya terpaksa minta maaf, karena aturanya begitu, minimal bisa dibuktikan dengan KTP, KK atau kartu nikah”.

Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya hal yang dilarang oleh Islam, seperti zina. Beberapa kasus terkait hal ini ditindak oleh pihak hotel dengan menolak pengunjung yang tidak bisa menunjukkan surat nikah/kartu nikah. Namun yang masih menjadi kendala kepada pihak hotel adalah pasangan sesama jenis yang terkadang sulit untuk diidentifikasi, sehingga memerlukan kepekaan dari para karyawan dan pengelola.

Dalam hal keamanan, pihak hotel juga memberikan jaminan keamanan dengan adanya Security dan staf yang bekerja secara shifting selama 24 jam, disediakan CCTV disetiap sudut hotel dan karyawan hotel juga sesekali melakukan pemeriksaan diseluruh bagian kamar hotel. Pihak hotel juga memberikan aturan kepada para pengunjung untuk tidak meletakkan barang diluar kamar dan larangan untuk tidur di luar kamar seperti ruang tamu.

Layanan keamanan dan kenyamanan ini memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada pengunjung, sebagaimana yang diungkapkan oleh Intan, selaku pengunjung pengunjung:

“Bangunan bersih, cuma lokasi masuk gang tapi nggak jauh dari jalan raya, parkiran mobil luas jadi aman. Kemarin sempat ada barang tertinggal tetap diinformasikan oleh karyawan Homy”.

Dari penuturan diatas bisa diketahui bahwa operasional keamanan yang dilakukan oleh pihak hotel tidak hanya ketika pengunjung berada di hotel, bahkan ketika pengunjung check out, pengecekan kamar yang dilakukan oleh karyawan hotel demi menjaga keamanan barang yang mungkin tertinggal di kamar.

Adapun harga, Hotel ini mematok harga mulai dari Rp. 250.000,- tergantung tipe kamar. Menurut Billy, salah satu pengunjung hotel mengungkapkan bahwa rentang harga dengan kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan hotel menurutnya lumayan terjangkau:

"Hotelnya bagus dan bersih, menurut saya harga lumayan terjangkau, karyawannya dan penjaganya juga ramah".

c. Pengelolaan

Aspek pengelolaan, Royal Homy Syariah sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) hotel syariah. Para karyawan diwajibkan untuk menggunakan baju yang sopan dan menutup aurat. Hanya saja, untuk struktur organisasi belum mengakomodasi dewan pengawas syariah, karena belum tersertifikasi hotel syariah oleh DSN-MUI.

Pengelolaan keuangan yang dijalankan hotel ini juga belum mengadopsi Bank Syariah, karena masih belum bisa mengakomodir transaksi keuangan secara penuh, khususnya dalam hal pembayaran. Pengunjung lebih menyukai pembayaran melalui perbankan konvensional.

4. Kesimpulan

Hotel Royal Homy Syariah merupakan salah satu hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Hotel ini menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, kendati hotel ini belum tersertifikasi oleh DSN-MUI, maka aturan dan operasional syariahnya dibuat oleh pengelola hotel dengan berlandaskan kepada prinsip umum syariah, mulai dari pelayanan, keamanan, kebersihan, kesucian dan menjamin setiap produk yang berikan sudah sesuai dengan prinsip syariat. Aturan dan prosedur yang diterapkan hotel ini juga menjaga ketat agar setiap pengunjung yang merupakan lawan jenis merupakan pasangan suami istri atau mahrom.

Namun, pada beberapa hal, hotel ini belum bisa menyesuaikan dengan ketentuan DSN-MUI terkait hotel syariah, yaitu pada penggunaan Bank Syariah sebagai bagian dalam pengelolaan keuangannya. Secara keseluruhan, hotel Royal Homy Syariah sudah bisa dimasukkan kedalam kategori hotel syariah, karena berbagai aspek mulai dari pelayanan,

produk yang diberikan sudah mengacu kepada prinsip-prinsip umum syariah dan memiliki kemiripan dengan kriteria hotel syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Berdasarkan hasil penelitian kami terkait implementasi hotel syariah di Royal Homy Syariah, kami menemukan adanya beberapa kendala dalam menjalankan bisnis hotel syariah yang dirasakan oleh pengelola dan karyawan hotel. Kami merekomendasikan kepada pihak terkait (stake holder) seperti DSN-MUI untuk meningkatkan sosialisasi pariwisata halal dan sertifikasi pariwisata halal termasuk didalamnya sertifikasi hotel syariah, karena temuan kami menunjukkan bahwa pengelola hotel Royal Homy Syariah belum tahu dan memahami alur pengajuan dan persyaratan sertifikasi hotel syariah. Upaya ini akan menjadikan hotel-hotel yang sudah menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya bisa semakin diperkokoh dengan validasi sertifikasi syariah DSN-MUI, selain itu, konsumen atau pengunjung akan semakin tenang dan nyaman dengan adanya jaminan dari DSN-MUI terhadap hotel syariah yang dikunjunginya

Kepada pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kami merekomendasikan untuk menerbitkan aturan baru sebagai pengganti aturan pariwisata syariah yang sebelumnya telah dicabut pada 2016, agar tidak ada kekosongan hukum dalam menaungi hotel syariah di Indonesia. Karena peran DSN-MUI tanpa dibarengai peran pemerintah akan kurang berdampak terhadap penerapan pariwisata syariah, khususnya hotel syariah ini.

5. Author's declaration

Authors' contributions and responsibilities

Write the contribution of each author here, or mark the following column.

- The authors made substantial contributions to the conception and design of the study.
- The authors took responsibility for data analysis, interpretation and discussion of results.
- The authors read and approved the final manuscript.

Funding

Write down the research funding, if any.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip syariah pada hotel Royal Homy Syariah sudah sesuai dengan pedoman hotel syariah yang buat oleh DSN-MUI, meskipun belum mendapatkan sertifikasi hotel syariah dari DSN-MUI. Hanya saja, dalam implementasi pengelolaan hotelnya masih melibatkan bank konvensional di dalamnya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sosialisasi sertifikasi hotel syariah DSN-MUI belum tersebar ke seluruh masyarakat khususnya pegiat hotel syariah. Kami menemukan pengelola hotel belum mendapatkan informasi terkait pengajuan sertifikasi hotel oleh DSN-MUI, sehingga hotel ini belum mengajukan sertifikasi ke DSN MUI.

Availability of data and materials

- All data are available from the authors.

Competing interests

- The authors declare no competing interest.

Additional information

Write additional information related to this research, if any.

6. Acknowledgement

Di bagian *acknowledgement*, penulis dapat menyatakan tentang sumber pendanaan penelitian dan lebih spesifik sampai pada nomor kontrak. Pastikan pernyataan tersebut mematuhi pedoman yang diberikan oleh lembaga pemberi dana. Penulis juga dapat menyampaikan ucapan terimakasih kepada para reviewer dan *proofreader*, atau ditambah dengan teknisi-teknisi yang membantu menyiapkan *set up* peralatan atau para mahasiswa yang membantu survey.

7. Referensi

- [1] Abdurrahman, N. H. (2013). *Manajemen bisnis syariah dan kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [2] Arsyad, M. (2020). *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/x/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Dan Arrayan Syariah)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- [3] Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. *Binus Business Review*, 2(2), 763. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i2.1222>
- [4] Battour, M., & Ismail, M.N., 2015. Halal Tourism : Concepts, Practices, Challanges and Future. *Tourism Management Perspectives* 19: 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- [5] DSN-MUI (2016), *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- [6] El-Gohary, H. 2016. Halal Tourism, is it Really Halal?. *Tourism Management Perspective*. 19: 124-130
- [7] Gaffar. (2007). *Vanessa, CRM Dan MPR Hotel (Customer Relationship Management and Marketing public Relations)*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Halim, Abd., & Baroroh, N. (2021). *Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syariah di Yogyakarta dan Bali*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 53–66. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4602>
- [9] Hamzah M, Yudiana Y. (2015). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. [internet] diakses tanggal 1 juni 2021, tersedia pada: <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>
- [10] Janitra, M. R. (2021). *Hotel Syariah: Teori dan Praktek*. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

- [11] Maulana. (2013). *Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syari'ah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam* (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- [12] Mujib, A. (2016). *Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia*. 50.
- [13] Pradesyah. Riyan., Bara. Al., Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan. (2020). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i1.3746>
- [14] Permana, I. S. (2018). *Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Hotel Syariah (Implementasi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang hotel syariah, studi kasus pada hotel Sofyan Inn Specia Bandung)* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/us7a3>
- [15] Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 75–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>
- [16] Pratomo, A., & Subakti, A. G. (2017). *Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel*. 3.
- [17] Sofyan, R. (2011). Bisnis syariah, mengapa tidak?: pengalaman penerapan pada bisnis hotel. Gramedia Pustaka Utama.
- [18] Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- [19] Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). *Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36–47.